

## **Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pengendapan Gaji yang Dilakukan Karyawan**

### **(Studi Kasus pada Karyawan Elzatta Hijab Bandung)**

Review Of Fikih Muamalah On Salary Deposition Done By Employees

(Case Study at Elzatta Hijab Bandung Indah Plaza Employees)

<sup>1</sup>Yuke Partina Zella, <sup>2</sup>Maman Surahman, <sup>3</sup>Panji Adam Agus Putra

<sup>1,2</sup> Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

email: <sup>1</sup>yukepartinazella1110@gmail.com <sup>2</sup>mamansurahman@unisba.ac.id <sup>3</sup>panjiadam06@gmail.com

**Abstract.** Elzatta Hijab is a company that produces Muslim fashion and has many employees. Elzatta Hijab pays the salaries of employees through conventional BCA banks in which there are practices of usury. Some Elzatta Hijab employees intentionally deposited their salary at the bank for various reasons. Thus, in this thesis the author discusses specifically about the deposition of salaries made by employees in terms of fiqh muamalah on employees of Elzatta Hijab Bandung Indah Plaza. The method used in this study is a qualitative method with a case study approach and type of field research. Data collection is done by interviews, observation and documentation. The results showed that: *Firstly*, Elzatta Hijab Bandung Indah Plaza employees deposited salaries in conventional banks because Elzatta Hijab's salary payment system was only through conventional BCA banks. After receiving the salary of Elzatta hijab, the employees did not take their money from the BCA bank, but deliberately let the salary to be deposited in the bank. *Secondly*, Deposits of salaries in conventional banks by Elzatta Hijab Bandung Plaza employees including usury based on the Decree of the Indonesian Ulema Council Number 1 of 2004 about interest and the Fatwa of Al-Lajnah ad-Da'aimah lil Buhuuts al-'ilmiyyah wal Iftaa' (Standing Committee on Scientific Review and Giving Fatwa of Saudi Arabia) about receiving salaries from banks. The usury that is referred is qardh usury. The agreement on a conventional bank is borrowing and borrowed money with some requirements in which the bank will give an excess of agreed interest.

**Keywords :** Salary, Bank, and Fikih Muamalah

**Abstrak.** Elzatta Hijab adalah perusahaan yang memproduksi busana muslim dan memiliki banyak karyawan. Elzatta Hijab membayarkan gaji karyawan melalui bank BCA konvensional yang didalamnya terdapat praktik riba. Beberapa karyawan Elzatta Hijab dengan sengaja mengendapkan gajinya di bank tersebut. Dengan demikian, dalam skripsi ini penulis membahas secara spesifik tentang pengendapan gaji yang dilakukan karyawan ditinjau dari fikih muamalah pada karyawan Elzatta Hijab Bandung Indah Plaza. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : *pertama*, Karyawan Elzatta Hijab Bandung Indah Plaza mengendapkan gaji di bank konvensional karena sistem pembayaran gaji Elzatta Hijab hanya melalui bank BCA konvensional. Setelah menerima gaji karyawan Elzatta hijab tidak menarik kembali uang dari bank BCA melainkan dengan sengaja membiarkan gajinya tersimpan di bank tersebut, *kedua*, Pengendapan gaji di bank konvensional yang dilakukan karyawan Elzatta Hijab Bandung Plaza termasuk riba berdasarkan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang bunga dan Fatwa *Al-Lajnah ad-Da'aimah lil Buhuuts al-'ilmiyyah wal Iftaa'* (Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa Arab Saudi) tentang menerima gaji dari bank. Riba yang dimaksud adalah riba *qardh*. Karena, perjanjian pada bank konvensional adalah perjanjian pinjam-meminjam uang, dengan ketentuan bank memberikan kelebihan sebesar bunga yang diperjanjikan.

**Kata kunci :** Gaji, Bank dan Fikih Muamalah.

### **A. Pendahuluan**

Demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari manusia dituntut untuk bekerja. Dari pekerjaan tersebut manusia akan mendapatkan gaji. Gaji

adalah bentuk pembayaran atau sebuah hak yang diberikan oleh perusahaan atau instansi kepada karyawan. Seiring Perkembangan teknologi yang semakin pesat, sistem penerimaan gaji

berubah dengan keberadaan Bank, ATM dan hal lain yang berhubungan dengannya. Dahulu, sebelum adanya sistem transfer, gaji akan dibayarkan secara kontan, namun zaman semakin berkembang menjadi serba memanfaatkan teknologi. Salah satu hal yang terjadi pada masyarakat saat ini mengenai gaji yang di transfer melalui Bank.

Namun pada saat ini mayoritas gaji yang diterima para karyawan melalui sistem transfer bank konvensional seperti yang terjadi di Elzatta Hijab. Elzatta Hijab merupakan salah satu *brand* fashion hijab Tanah Air sejak tahun 2012.

Karyawan Elzatta Hijab adalah orang-orang muslim yang menerima gaji melalui transfer bank konvensional, setelah menerima gaji para karyawan Elzatta Hijab tidak menarik semua uang di bank tersebut melainkan mengendapkan gajinya dengan berbagai alasan. Hal ini berbanding terbalik dengan Fatwa *Al-Lajnah ad-Daaimah lil Buhuuts al-'ilmiyyah wal Iftaa'* (Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa Arab Saudi) tentang menerima gaji dari bank yaitu: "Tidak diperbolehkan menyimpan uang di bank-bank yang menjalankan praktik riba, karena didalamnya terkandung unsur tolong menolong untuk berbuat dosa. Diwajibkan untuk menarik kembali uang dari bank tersebut dan menyimpannya ditempat penyimpanan yang tidak menjalankan riba. Jika tidak mendapatkan tempat penyimpanan yang Islami dan dikhawatirkan uang tersebut akan hilang, maka diperbolehkan untuk menyimpan uang disana tanpa mengambil bunga."<sup>1</sup>

Keputusan Fatwa Majelis

<sup>1</sup> Syaikh Ahmad bin 'Abdurrazzaq ad-Duwaisy, *Fatwa-Fatwa Jual Beli*, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005, hlm. 292

Ulama Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang bunga adalah sebagai berikut:

"Praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, Ya ini Riba Nasi"ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk Riba, dan Riba Haram Hukumnya."

"Praktik Penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik di lakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadian, Koperasi, Dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu."

"Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari"ah dan mudah di jangkau, tidak di bolehkan melakukan transaksi yang di dasarkan kepada perhitungan bunga."

"Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari"ah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat."<sup>2</sup>

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang bunga menjelaskan bahwa riba yang dilakukan oleh bank konvensional adalah haram hukumnya. Fatwa tersebut juga berbanding terbalik dengan realita yang ada, di wilayah kota Bandung sudah banyak lembaga keuangan syariah seperti bank syariah yang mudah dijangkau sehingga bisa menjadi alternatif untuk karyawan mengendapkan gajinya.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti terkait "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pengendapan Gaji yang Dilakukan Karyawan (Studi Kasus pada Karyawan Elzatta Hijab Bandung Indah Plaza)."

<sup>2</sup> Fatwa MUI No 1 Tahun 2004 Tentang Bunga

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “tinjauan fikih muamalah terhadap pengendapan gaji yang dilakukan karyawan Elzatta Hijab Bandung Indah Plaza?”. Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pengendapan gaji yang dilakukan karyawan Elzatta Hijab Bandung Indah Plaza.
2. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap pengendapan gaji yang dilakukan karyawan Elzatta Hijab Bandung Indah Plaza.

## B. Landasan Teori

### Fikih Muamalah

Menurut bahasa (*etimologi*), kata fikih berasal dari bahasa Arab *الفهم* yang berarti paham.<sup>3</sup> Kata muamalah berasal dari bahasa arab *يعامل - معامل - عامل* yang secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing.<sup>4</sup> Fikih muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Menurut pengertian ini, manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas

manusia akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat.<sup>5</sup>

### Gaji

Gaji dan upah pada umumnya merupakan pembayaran jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang, jabatan manajer, dan dibayarkan secara perceraian bulan. Dalam Islam gaji atau upah disebut juga *ujrah* yang dihasilkan dari akad *ijarah*. *Ijarah* adalah suatu akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>6</sup> Menurut bahasa, *ijarah* berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. Karena itu *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktivitas. Dalam arti luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.<sup>7</sup>

### Riba

Menurut bahasa, riba memiliki beberapa pengertian yaitu:

1. bertambah karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.
2. Berkembang, berbunga karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain
3. Berlebihan atau menggelembung.

Ar-Riba makna asalnya ialah

<sup>5</sup> Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah...*, hlm. 15

<sup>6</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 52

<sup>7</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 29

<sup>3</sup> Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, hlm. 13

<sup>4</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN SU Press, 2018, hlm. 7

tambah, tumbuh, dan subur. Adapun pengertian tambah dalam konteks riba ialah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara', apakah tambahan itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak, seperti yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an.<sup>8</sup>

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua, masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba *qardh* dan riba *jahiliyah*. Adapun kelompok kedua, riba jual beli, terbagi menjadi riba *fadhil* dan riba *nasi'ah*.

Riba *qardh* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang.<sup>9</sup> Riba *qardh* adalah tambahan (*al-ziyadah*) yang diperjanjikan atas pinjaman uang (dinar/dirham/rupiah) yang wajib dikembalikan pada waktu yang disepakati.<sup>10</sup> Contoh transaksi riba *qardh* dalam kehidupan sehari-hari masih sering ditemukan seperti meminjam uang kepada rentenir dengan syarat bunga yang telah ditentukan dan menabung atau investasi di bank konvensional. Membuka tabungan di bank konvensional adalah riba. Sebab, perjanjian pada bank konvensional adalah perjanjian pinjam-meminjam uang, dengan ketentuan bank memberikan kelebihan sebesar bunga yang diperjanjikan.<sup>11</sup> Dalam ilmu fikih

dikenal kaidah fikih, yaitu sebagai salah satu media untuk memudahkan ulama dalam menetapkan hukum atas persoalan yang bersifat kontemporer. Beberapa fikih yang berkaitan dengan riba adalah:

كُلُّ قَرْضٍ أَشْرَطَ فِيهِ النِّفْعُ  
مُقَدَّمًا فَهُوَ رِبَا

“Setiap transaksi *qardh* yang dipersyaratkan adanya manfaat yang (ditetapkan/disepakati) diawal adalah riba”

الرِّبَا لَا يَجُوزُ قَلِيلَةً وَلَا كَثِيرَةً وَلَيْسَ كَالْعَرَرِ الَّذِي  
يَجُوزُ وَقَلِيلَةً وَلَا يَحُوزُ كَثِيرَةً

“Riba tidak boleh dilakukan, baik riba yang sedikit maupun yang banyak; berbeda dengan gharar, gharar yang sedikit boleh dilakukan, sedangkan yang tidak dibolehkan hanyalah gharar yang banyak.”

الرِّبَا لَا يَجُوزُ إِبَاحَتُهُ فِي شَرَعٍ تَبَعًا

“Riba tidak dibolehkan berdasarkan syara' meskipun berkedudukan sebagai pelengkap (bukan pada pokok akad).”<sup>12</sup>

### Bunga Bank

Bunga adalah sejumlah uang yang dibayar atau untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut, misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau presentase modal yang bersangkutan paut dengan itu yang dinamakan suku

<sup>8</sup> Wirdyaningsih (dkk.), *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia...*, hlm. 21

<sup>9</sup> Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm.. 151

<sup>10</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Prinsip-Prinsip Perjanjian*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017, hlm 102

<sup>11</sup> Abughazi, “Macam-Macam Riba dan Contohnya dari Zaman Old hingga Zaman

Now” dalam [www.Sharinvest.com](http://www.Sharinvest.com), diakses tanggal 15 Juli 2019 pukul 20.30 WIB

<sup>12</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Prinsip-Prinsip Perjanjian...*, hlm. 96-97

bunga modal.<sup>13</sup>

Bunga bank sama dengan riba, yang hukumnya jelas-jelas haram. Atas pendapat sebagian kalangan yang menghalalkan bunga komersial (bunga dalam rangka usaha) dan mengharamkan bunga konsumtif (bunga dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari) qardhawi menyatakan bahwa baik bunga komersial maupun bunga konsumtif keduanya haram.<sup>14</sup>

Dalam dunia perbankan bunga dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang membeli atau menjadi produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh bank kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (yang memperoleh pinjaman).<sup>15</sup>

### Bank Konvensional

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dana atau uang yang dihimpun dalam bentuk simpanan disalurkan dalam bentuk kredit.

Bagi perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional, keuntungan utama diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan

kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Keuntungan dari selisih bunga ini di bank dikenal dengan istilah *spread based*. Jika suatu bank mengalami suatu kerugian dari selisih bunga, dimana suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit, istilah ini dikenal dengan nama *negative spread*.<sup>16</sup>

### Karyawan

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memberikan pengertian. "Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain."<sup>17</sup>

Karyawan adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga (kantor, perusahaan, dan sebagainya) dengan mendapatkan gaji (upah) atau disebut pegawai/pekerja.<sup>18</sup>

Menurut Hasibuan, pengertian karyawan adalah setiap orang yang menyediakan jasa (baik dalam bentuk pikiran maupun dalam bentuk tenaga) dan mendapatkan balas jasa ataupun kompensasi yang besarnya telah ditentukan terlebih dahulu.<sup>19</sup>

Dari pengertian tersebut, dapat dilihat beberapa unsur-unsur yang melekat dari istilah pekerja atau buruh, yaitu sebagai berikut :

4. Setiap orang yang bekerja (angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja tetapi harus

<sup>13</sup> Wirduyaningsih (dkk.), *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005, hlm. 18

<sup>14</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. Mu'ammal Hamidy, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003, hlm. 44

<sup>15</sup> Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Firdaus, 2004, hlm. 62-63

<sup>16</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 14-15

<sup>17</sup> Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

<sup>18</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, 2014, hlm. 225

<sup>19</sup> Malayu Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012, hlm. 7

- bekerja)
5. Menerima imbalan/upah sebagai balas jasa atas pelaksanaan pekerjaan tersebut.<sup>20</sup>

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Pengendapan Gaji yang Dilakukan Karyawan Elzatta Hijab Bandung Indah Plaza

Karyawan Elzatta Hijab Bandung Indah Plaza menerima gaji hanya melalui transfer bank konvensional yaitu bank BCA karena sudah kebijakan dari Elzatta Hijab. Karyawan Elzatta Hijab dengan sengaja membiarkan gajinya tersimpan di bank konvensional. Mengendapkan uang di bank konvensional berdasarkan keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga adalah riba.

Penulis menyayangkan karena seluruh karyawan Elzatta Hijab adalah orang-orang yang beragama Islam. Elzatta Hijab mengharuskan semua karyawan setiap hari membaca Al-qur'an dan setiap minggu hafalan Al-qur'an. Beberapa karyawan mengetahui mengendapkan gaji di bank konvensional dalam hukum Islam namun tetap saja mengendapkan gaji di bank tersebut. Hal ini diakui karyawan dengan berbagai alasan yaitu karena kebijakan Elzatta Hijab yang mengharuskan karyawan menggunakan bank BCA konvensional untuk penerimaan gaji, fasilitas ATM bank BCA konvensional yang lebih mudah ditemui dimana saja dibandingkan dengan bank syariah, beberapa karyawan belum tertarik untuk

membuka rekening bank lain termasuk bank syariah, bank konvensional lebih memudahkan karyawan dalam bertransaksi dibandingkan bank syariah, beberapa karyawan juga masih mengira bahwa bank konvensional dan bank syariah sama saja. Alasan lainnya adalah karena lingkungan sekitar seperti keluarga dan rekan kerja yang masih menggunakan bank konvensional agar memudahkan ketika melakukan transfer. Alasan karyawan Elzatta Hijab mengendapkan gaji di bank konvensional adalah sengaja untuk ditabungkan, untuk keperluan mendesak dan meminimalisir kehilangan.

Hal ini terbukti dari hasil wawancara penulis dengan beberapa karyawan yang mengakui mendapatkan bunga walaupun tidak besar nominalnya dan mengambil bunga dari bank tersebut. Beberapa karyawan lainnya mengakui tidak merasa mendapatkan bunga dari bank tersebut. Namun walaupun tidak mendapatkan bunga tetap dilarang untuk mengendapkan uang di bank konvensional.

#### Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pengendapan Gaji yang Dilakukan Karyawan (Studi Kasus pada Karyawan Elzatta Hijab Bandung Indah Plaza)

Pengendapan gaji di bank konvensional yang dilakukan oleh Karyawan Elzatta Hijab Bandung Indah plaza bila ditinjau dari fikih muamalah berbanding terbalik dengan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga dan Fatwa *Al-Lajnah ad-Daaimah lil Buhuuts al-'ilmiyyah wal Iftaa'* (Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa Arab Saudi) tentang menerima gaji dari bank.

Hukum bermuamalah dengan bank menggunakan sistem bunga (bank konvensional) dalam keputusan Fatwa

<sup>20</sup> Agusmidah, *Hukum*

*Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 7

Majelis Ulama Indonesia masih ditetapkan dua hukum mengenai bermuamalah dengan bank konvensional, yaitu bagi penduduk yang tinggal di daerah yang sudah terbentuk Lembaga Keuangan Syariah dan bagi penduduk yang tinggal di daerah yang belum terbentuk Lembaga Keuangan Syariah. Umat Islam yang tinggal di suatu daerah yang sudah terbentuk Lembaga Keuangan Syariah, tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang didasarkan pada perhitungan bunga. Dengan kata lain, umat Islam yang tinggal di suatu daerah yang sudah terbentuk Lembaga Keuangan Syariah diharamkan melakukan transaksi dengan bank konvensional, juga diharamkan melakukan transaksi dengan orang lain dengan menggunakan perhitungan bunga seperti yang dilakukan bank-bank konvensional. Sedangkan umat Islam yang tinggal di suatu daerah yang belum terbentuk Lembaga Keuangan Syariah diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional dengan alasan keterpaksaan (*al-dharurat aw al-hajat*).<sup>21</sup>

Pengendapan gaji yang dilakukan karyawan Elzatta Hijab Bandung Indah Plaza dan mengambil bunga dari bank tersebut adalah riba. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا  
يُفُومُونَ إِلَّا كَمَا يُفُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ

الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ  
رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

٢٧٥

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari (mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya. (Q.S Al-Baqarah (2): 275).<sup>22</sup>

Melakukan transaksi dengan bank konvensional bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah, salah satunya dengan prinsip *mubah* (kebolehan). Prinsip *mubah* (kebolehan) adalah segala bentuk transaksi adalah diperbolehkan (*ibahah*) selama tidak terdapat dalil

<sup>21</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Prinsip-Prinsip Perjanjian...*, hlm. 179

<sup>22</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: JABAL, 2010, hlm.. 47

yang melarangnya.<sup>23</sup>

Pengendapan gaji yang sengaja dilakukan oleh karyawan Elzatta Hijab Bandung Indah Plaza di bank BCA konvensional adalah riba *qardh*. Riba *qardh* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Contoh transaksi riba *qardh* dalam kehidupan sehari-hari masih sering ditemukan seperti meminjam uang kepada rentenir dengan syarat bunga yang telah ditentukan dan menabung atau investasi di bank konvensional. Membuka tabungan di bank konvensional adalah termasuk riba *qardh*. Sebab, perjanjian pada bank konvensional adalah perjanjian pinjam-meminjam uang, dengan ketentuan bank memberikan kelebihan sebesar bunga yang diperjanjikan. Salah satu kaidah fikih yang berbicara mengenai riba *qardh* yaitu:

كُلُّ قَرْضٍ أُشْرِطَ فِيهِ النِّفْعُ مُقَدَّمًا  
فَهُوَ رِبَا

“Setiap transaksi *qardh* yang dipersyaratkan adanya manfaat yang (ditetapkan/disepakati) di awal adalah riba.”<sup>24</sup>

Dapat disimpulkan oleh penulis bahwa hukum mengendapkan gaji di bank konvensional adalah termasuk kategori riba *qardh*.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis jelaskan pada sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Karyawan Elzatta Hijab

Bandung Indah Plaza mengendapkan gaji di bank konvensional karena sistem pembayaran gaji Elzatta Hijab hanya melalui transfer bank BCA konvensional. Seluruh karyawan diwajibkan untuk mempunyai rekening bank BCA. Setelah menerima gaji, tujuh dari delapan karyawan Elzatta Hijab Bandung Indah Plaza tidak menarik kembali uang dari bank tersebut melainkan dengan sengaja mengendapkan gajinya di bank tersebut. Beberapa dari karyawan mengambil dan menggunakan bunga dari bank tersebut.

2. Pengendapan gaji di bank konvensional yang dilakukan karyawan Elzatta Hijab Bandung Plaza dalam tinjauan fikih muamalah termasuk riba *qardh* dan tidak diperbolehkan berdasarkan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga bank dan Fatwa *Al-Lajnah ad-Daaimah lil Buhuuts al-'ilmiyyah wal Iftaa'* (Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa Arab Saudi) tentang menerima gaji dari bank. Riba yang dimaksudkan adalah riba *qardh*. Sebab, perjanjian pada bank konvensional adalah perjanjian pinjam-meminjam uang, dengan ketentuan bank memberikan kelebihan sebesar bunga yang diperjanjikan.

#### Daftar Pustaka

- ad-Duwaisy, Syaikh Ahmad bin 'Abdurrazzaq. (2005). *Fatwa-Fatwa Jual Beli*, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i
- Sharinvest. (2019, Juli 17). Abughazi,

<sup>23</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, Bandung:PT Refika Aditama, 2018, hlm. 15

<sup>24</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Prinsip-Prinsip Perjanjian...*, hlm. 96

- Macam-Macam Riba dan Contohnya dari Zaman Old hingga Zaman Now. Retrieved Juli 15, 2019, from www.Sharinvest.com
- Adam, Panji. (2018). *Fikih Muamalah Adabiyah*, Bandung:PT Refika Aditama
- Agusmidah. (2010). *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Departemen Agama. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: JABAL
- Fatwa MUI No 1 Tahun 2004 Tentang Bunga
- Hasibuan, Malayu. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Karim, Helmi. (1997). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2012). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nurhasanah, Neneng dan Panji Adam. (2017). *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mubarok, Jaih., dan Hasanudin. (2017). *Prinsip-Prinsip Perjanjian*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Pasaribu, Chairuman., dan Suhrawardi K. Lubis. (2004). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Qardhawi, Yusuf. (2003). *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. Mu'ammal Hamidy, Surabaya: PT Bina Ilmu
- Sudiarti, Sri. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN SU Press
- Suharso, dan Ana Retnoningsih. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya
- Syafe'i, Rachmat. (2001). *Fikih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Wirduyaningsih dkk. (2005). *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media
- Yanggo, Chuzaimah T. (2004). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Firdaus, 2004